



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN/ATAU TARIF
PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa persampahan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat untuk masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
 - b. bahwa pemungutan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan persampahan di Kabupaten Banyuwangi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Dan/Atau Tarif Pelayanan Persampahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor

- 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
: PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAN/ATAU TARIF PELAYANAN
PERSAMPAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup dan pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Banyuwangi;
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
8. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
9. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir;
10. Retribusi dan/atau tarif layanan Penanganan Persampahan yang selanjutnya disebut retribusi dan tarif, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa umum pelayanan persampahan/Kebersihan;
11. Wajib retribusi dan tarif adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

- pembayaran retribusi dan tarif, termasuk pemungut atau pemotong retribusi dan tarif;
12. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah UPT Pengelolaan Persampahan yang telah menerapkan BLUD dalam sistem pengelolaan keuangannya;
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
 14. Surat Ketetapan Tarif adalah surat ketetapan tarif layanan yang menentukan besarnya jumlah pokok tarif yang terutang;
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
 16. Surat Ketetapan Tarif Lebih Bayar adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran tarif karena jumlah kredit tarif lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dari tunggakan;
 18. Surat ketetapan pungutan tarif layanan adalah surat ketetapan tarif layanan yang menentukan besarnya jumlah pokok tarif yang terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI DAN/ATAU TARIF LAYANAN

Pasal 2

Dengan nama retribusi dan tarif pelayanan persampahan dipungut retribusi dan/atau tarif pelayanan persampahan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi dan/atau tarif layanan meliputi:
 - a. pengumpulan, pengambilan, dan pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPS;
 - b. pengambilan dan pengangkutan sampah dan / atau residu dari TPS/TPS3R/ TPST ke TPA;
 - c. pengelolaan sampah di TPA.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi dan/atau tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. pelayanan persampahan jalan umum;
 - b. pelayanan persampahan taman dan atau ruang umum;
 - d. taman;
 - e. tempat ibadah;
 - f. sosial; dan
 - g. tempat umum lainnya.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi dan tarif adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan.
- (2) Setiap subyek retribusi dan/atau tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
 - a. memberikan keterangan berkaitan obyek retribusi dengan benar;
 - b. mengisi dokumen yang diperlukan dengan benar dan lengkap;
 - c. membayar retribusi yang ditetapkan.
- (3) Subyek retribusi dan/atau tarif layanan akan mendapatkan sanksi jika melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. denda;
 - b. tidak diberikan layanan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi dan/atau tarif pelayanan persampahan mempertimbangkan volume sampah, sampah terpilah, dan biaya transport dalam penentuan besaran biaya pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENINJAUAN TARIF

Pasal 6

- (1) Besaran retribusi dan/atau tarif layanan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan besaran retribusi dan/atau tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan besaran retribusi dan/atau tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V

TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN/ATAU TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapat jasa pelayanan persampahan, wajib membayar retribusi dan/atau tarif layanan.
- (2) Pelaksana pemungutan retribusi dan /atau tarif dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi dan/atau tarif layanan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Kerjasama dengan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi dan/atau pihak lain yang ditunjuk.
- (5) Jika pelaksana pemungutan retribusi dan/atau tarif layanan dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), maka pihak ketiga berhak mendapatkan bagi hasil pemungutan.
- (6) Retribusi dan/atau tarif layanan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi, kartu langganan dan tanda terima lain yang sah.
- (8) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor secara bruto ke Kas Daerah setiap hari dan atau tanggal 15 setiap bulannya.
- (9) Jika pihak ketiga yang melakukan pemungutan sebagaimana ayat (4) terlambat menyetorkan hasil retribusi ke Kas Daerah akan diberikan Surat Teguran Retribusi Daerah
- (10) Jika pihak ketiga yang melakukan pemungutan sebagaimana ayat (4) terlambat menyetorkan tarif layanan ke rekening UPT Pengelolaan Persampahan akan diberikan Surat Teguran.
- (11) Jika Surat Teguran Retribusi Daerah tidak diindahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak STRD diterima, maka pihak ketiga akan diberikan sanksi sesuai kesepakatan yang berlaku.

BAB VI

RETRIBUSI DAN/ATAU TARIF LAYANAN TERUTANG

Pasal 8

- (1) Retribusi dan/atau tarif layanan yang terutang harus dibayarkan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dan/atau tarif layanan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (4) Pembayaran tarif layanan dilakukan di Rekening UPT Pengelolaan Persampahan.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Tempat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Penetapan dari Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENAGIHAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI DAN/ATAU TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan/atau tarif layanan.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan/atau tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau tarif layanan dengan kondisi tertentu seperti bencana alam dan situasi kedaruratan.

Pasal 10

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Penagihan tarif layanan terutang menggunakan Surat Tagihan dengan didahului Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dan/atau tarif layanan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi dan/atau tarif layanan harus melunasi retribusi dan/atau tarif layanannya yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau tarif layanan, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dan/atau tarif layanan melakukan tindak pidana di bidang retribusi dan/atau tarif layanan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi dan/atau tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan/atau tarif layanan dari wajib retribusi dan/atau tarif layanan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan/atau tarif layanan dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi dan/atau tarif layanan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi dan/atau tarif layanan.

Pasal 12

- (1) Piutang retribusi dan/atau tarif layanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi dan/atau tarif layanan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi dan/atau tarif layanan yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala UPT Pengelolaan Persampahan dengan melalui persetujuan Kepala Dinas.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi dan/atau tarif layanan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi dan/atau tarif layanan yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD dan Surat Tagihan.

BAB IX PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut karena kesalahan administrasi.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan nilai retribusi yang tidak benar.
- (4) Wajib tarif layanan dapat mengajukan permohonan pembetulan Surat Ketetapan Tarif dan Surat Tagihan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tarif layanan daerah.
- (5) Wajib tarif layanan dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan tarif layanan yang terutang dalam hal sanksi tersebut karena kesalahan administrasi.
- (6) Wajib tarif layanan dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan nilai retribusi yang tidak benar.
- (7) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara

tertulis oleh wajib retribusi dan/atau trif layanan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD atau Surat Ketetapan Tarif dan STRD atau Surat Tagihan dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (8) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan proses yaitu:
 - a. Mengajukan surat permohonan pembetulan yang diajukan kepada Dinas yang menangani;
 - b. Menyertakan bukti kesalahan pada dokumen DKRD atau sejenisnya.
- (9) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (10) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB X

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN/ ATAU TARIF LAYANAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dan/ atau tarif layanan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dan/ atau tarif layanan dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/ atau tarif layanan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi dan/ atau tarif layanan selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 17

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dan/ atau tarif pelayanan persampahan dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD/ Surat Ketetapan Tarif Layanan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dan/ atau tarif layanan tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi dan/ atau tarif layanan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan/ atau tarif layanan dan pelaksanaan penagihan retribusi dan/ atau tarif layanan.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi dan/ atau tarif layanan yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan retribusi dan/ atau tarif layanan.
- (2) Untuk melaksanakan wewenangnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Wajib retribusi dan/ atau tarif layanan yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi dan/ atau tarif layanan yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi dan/ atau tarif layanan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 8 Agustus 2023
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 26